



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/706/V.03/HK/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/04/V.03/HK/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900/1266/IV.01/2019 tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Pergantian Bendahara Pengeluaran;
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/04/V.03/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/04/V.03/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan perubahan sebagai berikut :

Ketentuan nomor urut 39 (tiga puluh sembilan) Kolom 4 (empat) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah (PD)	Bendahara Penerimaan Nama, NIP, Pangkat, Gol	Bendahara Pengeluaran Nama, NIP, Pangkat, Gol
1	2	3	4
39	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan	—	AGUSMIAR LISPAWANDI, SH 19810828 200801 1 006 Penata Muda (III/a)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ke keliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Oktober 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala KPPN Bandar Lampung.
5. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.